



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Nomor Handphone xxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn tertanggal 21 Juni 2021 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 januari 2016 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx tanggal 3 September 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang. Dua berada dalam asuhan Termohon, dan satu berada dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon telah menggugat cerai Pemohon pada tahun 2019;
 - b. Bahwa Termohon merasa tertekan dengan sikap orang tua Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Oktober 2020, dengan permasalahan yang sama akibatnya sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon, pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah, Warahma* sudah sulit dipertahankan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juli 2021, upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, namun disepakati oleh Pemohon dan Termohon akibat dari perceraian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara/tuntutan hukum tertanggal 14 Juli 2021 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua

1. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat atas sebagian objek perkara/tuntutan hukum pada perkara Cerai Talak Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn;
2. Bahwa objek perkara/tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak istri dan hak anak;

Pasal 2

Hak Istri

Pihak pertama memiliki kewajiban memberikan hak-hak pihak kedua, sebagai berikut:

1. Nafkah *Madliyah* (Lampau) selama 7 (tujuh) bulan dihitung sejak bulan Januari 2021, sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan,

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 3 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya berjumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

2. Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau seluruhnya berjumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
3. *Mut'ah*, sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Hak Anak

1. Pihak pertama memiliki kewajiban memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan pihak pertama dan pihak kedua, yang bernama:
 1. Anak II; dan
 2. Anak IIISampai keduanya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah;
2. Besaran nafkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;
3. Nafkah sebagaimana disebutkan ayat (1) diberikan melalui pihak kedua selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan;
4. Pemberian nafkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak pertama untuk memberikan biaya pendidikan dan Kesehatan;

Pasal 4

Lain-Lain

Bahwa, pihak pertama dan pihak kedua meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hasil kesepakatan atas sebagian objek perkara/tuntutan hukum ke dalam putusan Majelis Hakim;

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 4 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses perceraian antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan terdapat perubahan pada posita angka 3 dan angka 4 huruf c sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, namun maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun memohon agar kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang akibat cerai yang disepakati dalam mediasi agar dikuatkan dalam Putusan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 03 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kode bukti (P).

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Staff Kesra Kantor Bupati Kaimana, pendidikan Strata Satu (S1), tempat tinggal di Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, anak pertama berada

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering cekcok dengan orang tua Pemohon disebabkan karena Termohon sering bangun siang dan mengurung diri di kamar sehingga anaknya tidak terurus, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon juga ikut cekcok, serta Termohon juga pernah menggugat cerai Pemohon pada tahun 2019;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon,
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Termohon;

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terakhir terjadi pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon penyebabnya karena Termohon sering berselisih paham dengan orang tua Pemohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon juga ikut cekcok;
- Bahwa Termohon pernah menggugat cerai Pemohon pada tahun 2019, namun rukun kembali;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, begitu pula Termohon tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengakui secara nyata, oleh karenanya Termohon tidak dibebankan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan bersedia memenuhi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek yang telah disepakati dalam mediasi, dan mohon dijatuhkan putusan. Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon agar kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang akibat cerai yang disepakati dalam mediasi agar dikuatkan dalam Putusan;

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan cerai talak terhadap istri Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap tahap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., hasil dari mediasi tanggal 14 Juli 2021, Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan kembali, namun diperoleh kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat perceraian berupa nafkah *madliyah* (lampau), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab sebagaimana terurai dalam permohonan

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan duduk perkara putusan ini, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga, maka Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Januari 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan, sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah suatu fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan yang terakhir pada bulan Oktober 2020 yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berselisih paham dengan orang tua Pemohon dan Termohon pernah menggugat cerai Pemohon pada tahun 2019;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan mudharat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/1999 tanggal 10 November 2000 yang memberikan kaidah hukum bahwa dikarenakan perselisihan terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum angka 2 pada permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon, oleh karena permohonan izin talak Pemohon dikabulkan, maka hasil kesepakatan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pemohon dengan Termohon dihadapan mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon memberikan Nafkah Madliyah (nafkah lampau) kepada Termohon selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak II dan Anak III sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun dan/atau telah menikah, dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 27, pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 14 Juli 2021 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini, serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hasil kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon dapat dikuatkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesepakatan damai sebagian tidak memuat perihal waktu pembayaran nafkah madliyah (lamapu), nafkah iddah, dan mut'ah, akan tetapi Majelis Hakim dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 12 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana disebutkan di atas harus telah dibayarkan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek yang telah disepakati pada tanggal 14 Juli 2021, dengan Pemohon berkewajiban membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah lampau (*madliyah*) selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak II (perempuan, umur 3 tahun) dan Anak III (laki-laki, umur 1 tahun) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai keduanya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah, dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Kaimana berupa kewajiban sebagaimana diktum 3.1, 3.2, dan 3.3, serta diktum 3.4 untuk bulan pertama;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Jumardin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Mufti Hasan, S.Sy. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Mufti Hasan, S.Sy.
Hakim Anggota,

ttd

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Jumardin, S.H.

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	35.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Kmn, hal. 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)